

PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB-P2 PADA BPD SURABAYA

Samsudin

samsudin21071992@gmail.com

Wahidahwati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the influence of taxpayer understanding, awareness, and tax sanctions on compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB) at the Surabaya City Regional Revenue Agency. The research method used is a quantitative method with 100 respondents selected using the Slovin formula to ensure sample representativeness. Data collection was carried out from June to August 2024. The data were processed and analyzed using the SPSS program with multiple linear regression techniques to determine the magnitude of the relationship and influence of each independent variable on taxpayer compliance. The results show that taxpayer understanding and awareness have a significant effect on increasing compliance in paying PBB, indicating that the higher the level of public understanding and awareness of tax obligations, the higher their level of compliance. Tax sanctions were not proven to have a significant effect on compliance, so it can be concluded that the enforcement of fines or penalties is not a major factor encouraging taxpayers to fulfill PBB obligations in Surabaya City.

Keywords: understanding, taxpayers' awareness, and tax sanctions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan 100 responden yang dipilih melalui rumus Slovin untuk memastikan representativitas sampel. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode Juni hingga Agustus 2024. Data diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS dengan teknik regresi linier berganda untuk melihat besarnya hubungan dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Sanksi pajak tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan denda atau hukuman tidak menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban PBB di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk pengoptimalan seluruh jenis pendapatan negara. Salah satu bentuk pengoptimalan pada pendapatan negara ini ialah pada penerimaan sektor pajak. Alasan fokus pada penerimaan pajak karena pajak ini memiliki peran yang sangat berarti bagi wajib pajak, bentuk wujud, dan pengabdian secara langsung, serta bersamaan dilakukannya kewajiban pajaknya untuk pembiayaan negara sekaligus pembangunan nasional.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dalam kontribusinya terhadap pembiayaan belanja negara. Kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Dengan meningkatnya

penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri.

Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi regulerend yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Seluruh hasil penerimaan pajak diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong-royongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (Samudra, 2015).

Pendapatan pajak memainkan peranan krusial dalam mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling signifikan. Di Indonesia, sistem perpajakan mencakup berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas kepemilikan dan penggunaan tanah serta bangunan, dan pengaturannya diatur melalui peraturan hukum yang telah mengalami beberapa perubahan. Pengenaan PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum dan mekanisme pemungutan pajak yang memastikan bahwa pajak bumi dan bangunan menjadi bagian penting dari sistem pendanaan negara, berkontribusi pada anggaran daerah dan nasional, serta mendukung berbagai program pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peranan krusial dalam pendapatan Pemerintah Kota Surabaya, karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan. PBB yang dikenakan pada kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan, memberikan kontribusi yang substansial terhadap anggaran daerah. Pendapatan dari PBB digunakan untuk membiayai berbagai program dan pembangunan infrastruktur kota, seperti perbaikan jalan, penyediaan fasilitas publik, dan peningkatan layanan masyarakat. Dengan adanya PBB, Pemerintah Kota Surabaya dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat dan memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Pengelolaan dan optimalisasi PBB menjadi penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya.

Pohan (2016) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan wajib pajak untuk menghindari pajak dapat melanggar aturan pajak. Konsekuensinya, penegakan kepatuhan pajak dengan baik bisa mengalami kegagalan. Selanjutnya, Pohan menyatakan bahwa terdapat dua strategi kepatuhan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu melaksanakan komitmen secara konsisten untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (make it easy) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (assist to comply).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Tinggi rendahnya suatu penerimaan pajak ditentukan oleh adanya peran wajib pajak (WP). Dalam hal ini indikator yang sangat berperan yaitu kepatuhan wajib Pajak (WP). Mereka diwajibkan sadar ataupun bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakan. Alasan

kepatuhan dinilai sangat begitu penting karena kepatuhan ini akan dapat meningkatkan penerimaan negara dan membuat wajib pajak makin sadar akan pentingnya membayar pajak. Meskipun demikian, masih banyak sekali penyelewengan pajak di Indonesia. Ini artinya bahwa tingkat kesadaran ini dinilai sangat rendah. Itu sebabnya, dibutuhkan pemahaman agar tercipta kesadaran.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu kunci dalam mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan digunakan pendekatan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider yaitu suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan perilaku seseorang. Pohan (2016) menyatakan kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri.

Dalam sistem pemungutan pajak self assessment system tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Dengan perkembangan sistem pajak, maka ada sanksi sampai saat ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Seorang wajib pajak akan patuh pada pajak apabila terdapat sanksi atau regulasi yang diatur dalamnya. Adanya sanksi juga akan membuat peraturan makin ditaati. Selain faktor tersebut, faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah faktor risiko.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penelitian ini digunakan untuk membuktikan rumusan masalah yang ada yaitu: (1) Apakah pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya?, (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya?, (3) Apakah sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya?. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya., (2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya., (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi

Heider merupakan pencetus teori atribusi, Heider tertarik untuk meneliti bagaimana individu menentukan apakah tindakan orang lain disebabkan secara internal maupun eksternal (Hooper, 2018). Teori atribusi yang dicetuskan oleh Heider menyatakan bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi. Kapasitas berisi tentang apakah individu

mampu melakukan perilaku tertentu dengan dugaan apakah karakteristik bawaan tersebut bersangkutan dan apakah disebabkan oleh lingkungannya sehingga memungkinkan perilaku tersebut terjadi, sedangkan motivasi mengacu pada niat individu serta seberapa banyak upaya yang dia lakukan (Hooper, 2018). Dalam psikologi, atribusi adalah penilaian kita tentang penyebab tindakan orang lain. Teori atribusi menjelaskan bagaimana manusia mengevaluasi dan menentukan alasan perilaku orang lain. Teori atribusi biasanya berfokus pada proses penentuan apakah perilaku disebabkan oleh konteks atau oleh karakter (Hooper, 2018).

Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan membuat wajib pajak akan memiliki rasa tidak berkewajiban untuk membayar pajak (Faizin dan Ruhana, 2016). Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa “proses pemahaman adalah proses belajar untuk mencoba memahami berbagai informasi terkait dengan perpajakan melalui pengamatan”. Pemahaman pajak dapat diartikan sebagai proses pembuatan, atau suatu cara bagi wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami informasi perpajakan (Faizin et al., 2016).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak telah mengakui, mengetahui, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan. Suandy (2011) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya, seperti mendaftar, menghitung, melaporkan besarnya pajak yang mempunyai utang. Menurut Rahayu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yaitu, pemenuhan wajib perpajakan tidak tergantung pada masalah teknis berkaitan dengan cara pungut tarif pajak, menerapkan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. Menurut Puspita (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah perasaan menimbulkan dalam seseorang untuk mengenai berupa bayar pajak dengan hati nurani, tanpa ada unsur memaksa.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak, termasuk yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berfungsi sebagai tindakan tegas terhadap pelanggaran peraturan perpajakan, baik yang disengaja maupun lalai. Menurut Tjahjono dan Husein (2005), sanksi ini diterapkan untuk menindak wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, dan Mardiasmo (2018:62) menegaskan bahwa sanksi tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini terbagi menjadi dua jenis yakni administrasi, yang mencakup denda atau bunga atas keterlambatan pelaporan PBB, dan pidana, yang diterapkan untuk pelanggaran serius seperti penipuan atau pemalsuan data terkait pajak. Sesuai dengan penjelasan Widyaningsih (2013), sanksi-sanksi ini diatur oleh perundang-undangan dan bertujuan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan melindungi kepentingan negara dalam penerimaan pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017) adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan pajak menurut Fitriandi et al. (2019), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan yang dipelajari dengan melihat bagaimana seseorang memutuskan antara pilihan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, yang patuh dalam melaksanakan penegakan ketentuan perpajakan (Bahri, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak dalam istilah berarti mematuhi suatu perintah atau aturan dan dikenakan tindakan disiplin, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau telah disiplin untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum yang berlaku (Faizin dan Ruhana, 2016).

Model Penelitian

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai dasar referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Purwaningsih (2022) menganalisis pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Magelang. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran dan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pemahaman tidak berpengaruh signifikan dan sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan.

Kedua, penelitian oleh Soliha (2023) meneliti pengaruh pemahaman dan persepsi terhadap sanksi denda pada kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Pasanggrahan. Hasilnya menunjukkan bahwa baik pemahaman maupun persepsi terhadap sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Ketiga, penelitian oleh Saputra (2023) mengkaji pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, serta kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keempat, penelitian oleh Amalia (2023) menganalisis pengaruh kesadaran, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasilnya

menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kelima, penelitian oleh Dahlia (2023) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kota Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak cukup baik dan berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan mereka.

Keenam, penelitian oleh Poeh (2022) meneliti pengaruh pendapatan, sanksi, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Alak, Kota Kupang. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sanksi tidak berpengaruh signifikan.

Ketujuh, penelitian oleh Oktavianti (2021) menganalisis pengaruh sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan, pelayanan jasa, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo. Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendapatan berpengaruh signifikan, sementara sanksi, pelayanan, dan kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedelapan, penelitian oleh Ardwianto (2017) meneliti pengaruh kesadaran dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Ngimbang, Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh signifikan, dengan sanksi pajak sebagai variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan sikap dan karakter yang diperlihatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali direvisi, dan baru-baru ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Caroline et al. (2023) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah wajib pajak sadar pentingnya pajak tanpa adanya pemaksaan orang. Ketika orang itu menyadari pentingnya pajak tanpa ada paksaan pihak lain. Ketika wajib pajak menyadari pentingnya pajak serta telah menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka jumlah pajak mematuhi aturan perpajakan semakin meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Hasil penelitian dari Nur (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak tunduk dan mematuhi peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi perpajakan, wajib pajak akan menjadi lebih patuh dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan diberikan

kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Permatasari (2022) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Metode penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018) bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan mencari hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi dalam penelitian ini terdapat dua variabel antara lain variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi).

Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, di mana siapa saja yang ditemui peneliti dan dianggap sesuai dapat dijadikan responden (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin berdasarkan populasi wajib pajak PBB di Kota Surabaya sebanyak 669.871 wajib pajak dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan kuesioner. Observasi dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya pada tanggal 24 Juni 2024 untuk memperoleh informasi langsung mengenai proses administrasi, pelaporan, pembayaran, serta penerapan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Observasi ini memberikan pemahaman empiris terhadap praktik pengelolaan dan kepatuhan pajak di lapangan.

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 100 wajib pajak di BPD Surabaya menggunakan metode digital melalui QR code yang terhubung ke formulir Google Forms. Kuesioner disusun berdasarkan tiga variabel utama, yaitu pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak, dengan menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari pemahaman pajak (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan sanksi pajak (X_3). Sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Definisi operasional masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Pemahaman Pajak (X_1)

Merupakan tingkat pengetahuan wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, sistem, dan fungsi pajak. Indikator: pengetahuan tentang ketentuan umum, sistem, dan fungsi perpajakan (Adnyani, 2020).

Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Merupakan kemauan dan tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Indikator: kesadaran pajak diatur undang-undang, manfaat pajak, kesadaran tanpa paksaan, dan fungsi pajak (Munawaroh, 2017).

Sanksi Pajak (X_3)

Adalah hukuman yang diberikan untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Indikator: kejelasan sanksi, ketegasan penerapan, keseimbangan, dan efek jera (Smith, 2007).

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator: pembayaran tepat waktu, tidak memiliki tunggakan, dan kesesuaian pembayaran dengan SPPT (Hasugian, 2018).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Langkah-langkah analisis meliputi uji keabsahan data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), serta uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 1
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,34826763
Most Extreme Differences	<i>Absolute</i>	,085
	<i>Positive</i>	,054
	<i>Negative</i>	-,085
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: olah data SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai kolmogorov smirnov Z sebesar 0,073 dan signifikansi 0,073 ($0,073 > 0,05$) yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 yang berarti data residual terdistribusi normal sehingga layak untuk digunakan.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	PP	,856	1,168
	KSWP	,676	1,480

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
SP	,725	1,379

Sumber: olah data SPSS

Berdasarkan output SPSS pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance untuk variabel Pemahaman Pajak adalah 0,856, Kesadaran Pajak adalah 0,676, dan Sanksi Pajak adalah 0,725. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10, yang mengindikasikan tidak adanya korelasi yang signifikan antar variabel independen. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi
Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,740 ^a	,612	,588	3,40018	1,955

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak
b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: olah data SPSS

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin Watson adalah 1,955. Dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 100 (n), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), kita dapat melihat pada tabel Durbin-Watson bahwa nilai du adalah 1,73. Karena nilai DW 1,955 lebih besar dari batas atas (du) yaitu 1,73 dan kurang dari 4 - 1.73 (2.27), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2
Uji Heterokedastisitas

Dalam sebuah model regresi yang baik, biasanya tidak akan terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat terlihat melalui pola tertentu pada grafik scatterplot. Dari Gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dan merata di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4
Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,366	5,314		2,515	,014
	PP	,289	,108	,278	2,680	,009
	KSWP	,210	,169	,145	2,240	,022
	SP	,092	,218	,048	,422	,674

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel di atas, maka didapatkan model persamaan regresi linear berganda di bawah ini :

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2KSWP + \beta_3SP + e$$

$$KWP = 13,366 + 0,289PP + 0,210KSWP + 0,092SP + e$$

Keterangan :

KWP = Kepatuhan

PP = Pemahaman Pajak

KSWP = Kesadaran Pajak

SP = Sanksi Pajak

Uji Hipotesis

Tabel 5
Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,366	5,314		2,515	,014
	PP	,289	,108	,278	2,680	,009
	KSWP	,210	,169	,145	2,240	,022
	SP	,092	,218	,048	,422	,674

Sumber: olah data SPSS

Pada tabel hasil uji t (parsial) di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan hasil uji t pada variabel pemahaman pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan (0,05), hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menerima hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap variabel dependen kepatuhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, Hipotesis 1 diterima.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan hasil uji t pada variabel kesadaran pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,022. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan (0,05), hal ini menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menerima hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap variabel dependen kepatuhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, Hipotesis 2 diterima.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan hasil uji t pada variabel sanksi pajak, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,674. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan (0,05), hal ini menunjukkan bahwa hipotesis menolak hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh variabel sanksi pajak terhadap variabel dependen kepatuhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, Hipotesis 3 ditolak.

Pembahasan

Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis linier berganda uji hipotesis 1, diperoleh hasil koefisien sebesar 0,289 dengan signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami secara jelas ketentuan pembayaran, jumlah pajak yang harus dibayar, dan aturan perpajakan yang berlaku, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban PBB mereka. Ketika seorang wajib pajak memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, maka mereka juga akan lebih memahami peraturan pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka terhadap peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merry (2022) dengan judul "Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis linier berganda uji hipotesis 2, diperoleh hasil koefisien sebesar 0,210 dengan signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Kesadaran Wajib Pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan bagian integral dari sikap moral yang mendukung pembangunan negara melalui kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran ini mencakup pemahaman dan ketaatan terhadap kewajiban membayar PBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan berkontribusi pada pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin efektif pula pelaksanaan perpajakan dan keberhasilan pembangunan negara dapat tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2022) dengan judul "Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sppt, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan Kab. Kebumen)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil analisis linier berganda uji hipotesis 3, diperoleh hasil koefisien sebesar 0,092 dengan signifikansi sebesar $0,674 > 0,05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Sanksi pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam penelitian ini belum efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban. Meskipun tujuan dari pemberian sanksi yang berat adalah untuk menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan,

kenyataannya sanksi tersebut tidak cukup menakutkan atau memberatkan bagi wajib pajak. Akibatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka terkait PBB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2020) dengan judul "Apakah sanksi administrasi, pengetahuan perpajakan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin tinggi pemahaman tentang aturan dan kewajiban pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB, menunjukkan bahwa sikap sadar dan tanggung jawab moral wajib pajak mendorong kepatuhan yang lebih baik.

Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa faktor ini belum efektif mendorong kepatuhan jika tidak diimbangi dengan pemahaman dan kesadaran yang baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB, sementara penerapan sanksi tetap perlu dilakukan secara adil dan konsisten sebagai upaya pendukung terciptanya sistem perpajakan yang efektif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Surabaya agar terus meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak untuk memperluas pemahaman mereka mengenai peraturan dan sanksi perpajakan. Upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan wilayah atau objek yang lebih beragam serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil penelitian mendatang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, L. A. L. (2020). Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Soaialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Amalia, E. V., Hernawati, R. I., Durya, N. P. M. A., & Isthika, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 39–51. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2211>
- Ardwianto, Z. P., Mutharom, A., & Ismail, H. B. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2016. *Jurnal Akuntansi*, 2(3), 12. <https://doi.org/10.30736/jpens.v2i3.111>
- Bahri, S. (2016). Pengantar Akuntansi (1st ed.). Andi Offset.

- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Fitriandi, P., Setiawan, B., & Widodo, A. (2019). Pajak Berganda Secara Ekonomis Atas Penghasilan Dividen di Indonesia dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1), 68–76.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 25. Universitas Diponegoro.
- Hooper, E. (2018). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Nur, M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diKPP Pratama Makassar Utara. *Journal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354–362. www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Oktavianti, T., Ronald N Girsang, & Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kecamatan Muko-Muko Bathin Vii Kabupa. *JLAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis)*, 1(2), 13–27.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *SNPK*, 1.
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Organizational Behavior* (12th ed.). Salemba Empat.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia:Keuangan, Pajak dan. Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Solihah, S., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Pasanggrahan). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 17(1), 853–868. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/690/368>
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif (M. P. Setiyawati, S.H. (ed.))*. Alfabeta, cv.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2005). *Perpajakan Edisi ketiga*. Akademi Manajemen.
- Zulmita, Dahlia, Iis, Santosa, Bambang, Safrudin, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kel. Sepanjang Jaya Kota Bekasi) Swadaya Institute Of Business and Communication Faculty Of Economic , Study Program Accounting and Manage. Cakrawala

Ekonomi Dan Keuangan Institut Bisnis Dan Komunikasi Swadaya, 31, 9-19.
<https://jurnal.swins.ac.id/index.php/cakrawala/index>